



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AKTA PERDAMAIAN

Nomor 201/Pdt.G/2024/PN MTR

Pada hari ini : R A B U , tanggal 07 Agustus 2024 pada persidangan umum Pengadilan Negeri Mataram yang mengadili perkara perdata dalam tingkat pertama telah datang menghadap :

IDA MADE ARKA, berkedudukan di Mataram, beralamat di Jl. Sultan Kaharuddin Gang Kelungkung No. 21 RT/RW 001/056 Pagesangan, Kelurahan Pagesangan, Kecamatan Mataram ,Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat ;

Dalam hal ini memberi Kuasa kepada :

Dr. ZARMAN HADI, SH.,MH, Advokat, berkantor pada kantor Advokat "Dr.ZARMAN HADI,SH.,MH & Partners" beralamat di Komplek Perkantoran Panjtilar Regency No. 6 Jalan Panjtilar Negara, Kelurahan Kekalik Jaya, Kecamatan Sekarbela, Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 09.Adv.ZH.VII.2024 tanggal 05 Juli 2024 yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Negeri Klas I A Mataram tanggal 8 Juli 2024 Nomor : 525/SK.PDT/2024/PN MTR. yang selanjutnya disebut sebagai : PENGGUGAT / PIHAK PERTAMA ;

M E L A W A N :

M A H N U N , Laki-laki, Umur 54 Tahun, Pekerjaan Swasta, Beralamat di Lingkungan Pejeruk Bangket, RT/RW.004/021,Kelurahan Pejeruk, Kecamatan Ampenan, Kota Mataram, yang selanjutnya disebut sebagai : TERGUGAT / PIHAK KEDUA ;

DAN :

KANTOR PERTANAHAN KOTA MATARAM, Beralamat di Jl. Pariwisata No. 61, Pejanggik, Kec. Mataram, Kota Mataram, NTB, yang selanjutnya disebut sebagai : TURUT TERGUGAT ;

Bahwa kedua belah pihak secara sadar dan penuh keikhlasan bersepakat untuk mengakhiri persengketaan antara mereka sebagaimana yang telah diajukan Penggugat dalam gugatannya tertanggal 12 Juli 2024 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mataram tanggal 15 Juli 2024 dibawah Register Nomor : 201/PDT.G/2024/PN.MTR. dan untuk itu mereka telah membuat kesepakatan perdamaian yang isinya sebagai berikut :

Pasal 1

a. Bahwa Pihak pertama sepakat untuk memberikan kompensasi kepada pihak kedua sebesar Rp.75.000.000 (tujuh puluh lima juta rupiah), adapun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembayaran kompensasi akan dilakukan oleh pihak pertama kepada pihak kedua dilakukan secara bertahap sebanyak 3 (tiga) kali, yaitu :

- Pembayaran Pertama Pada bulan Agustus 2024 sebesar Rp. 25 Jt.
- Pembayaran Kedua Pada bulan September 2024 sebesar Rp. 25 Jt.
- Pembayaran Ketiga Pada bulan Oktober 2024 sebesar Rp. 25 Jt.

b. Bahwa untuk sementara sampai dengan menunggu pelunasan kompensasi pihak kedua boleh tinggal di tanah Hak milik pihak pertama dan apabila setelah pelunasan agar pihak kedua segera keluar dari tanah Hak Milik pihak Pertama;

Pasal 2

Bahwa Pihak kedua mengakui bahwa tanah obyek sengketa adalah tanah hasil pemberian (hibah) dari orang tua yang bernama Ida Ayu Made Rai secara keseluruhan kepada pihak pertama;

Pasal 3

Bahwa pihak Pertama dan pihak Kedua sepakat dengan tercapainya kesepakatan perdamaian ini menjadi salah satu persyaratan oleh pihak pertama untuk mengajukan pengukuran atas tanah obyek sengketa kepada Kantor Pertanahan Kota Mataram (Turut Tergugat) dan untuk menerbitkan Sertifikat Hak Milik ke atas nama Pihak Pertama atas tanah obyek sengketa;

Pasal 4

Bahwa pihak pertama dan pihak kedua minta agar kesepakatan perdamaian ini ditaati dan dilaksanakan oleh kantor Pertanahan Kota Mataram (Turut Tergugat);

Pasal 5

Para Pihak sepakat mohon kepada Hakim pemeriksa Perkara untuk memuat kesepakatan Perdamaian sebagian ini ke dalam putusan akhir perkara ini.

Bahwa setelah isi perdamaian tersebut dibuat dan kemudian dibacakan kembali dihadapan kedua belah pihak maka mereka membenarkan dan menyetujui seluruhnya sebagaimana tertuang dalam surat kesepakatan tersebut ;

Bahwa sebagai tanda persetujuan kedua belah pihak masing-masing membubuhkan tanda tangan pada surat kesepakatan tersebut ;

Selanjutnya Pengadilan Negeri Mataram menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PUTUSAN

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah mendengar persetujuan kedua belah pihak tersebut ;

Halaman 2 Putusan No. 201/Pdt.G/2024/PN.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat pasal 154 Rbg dan peraturan Per-Undang-Undangan yang bersangkutan ;

MENGADILI :

- Menghukum kedua belah pihak untuk mentaati persetujuan antara Penggugat dan tergugat yang telah disepakati tersebut ;
- Menghukum kedua belah pihak untuk membayar biaya perkara masing-masing sama besarnya yang hingga kini ditaksir sebesar Rp. 187.000,- (seratus delapan puluh tujuh ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mataram pada hari R A B U, tanggal 14 Agustus 2024 oleh kami Mahyudin Igo, S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis , I Ketut Somanasa, S.H.,M.H. dan Laily Fitria Titin Anugerahwati, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh AZHAR, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mataram dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan pada hari itu juga;

Hakim Anggota ,

Hakim Ketua Majelis,

Ttd.

Ttd.

I Ketut Somanasa, SH.MH.

Mahyudin Igo, SH.MH.

Ttd.

Laily Fitria Titin Anugerahwati, S.H.,M.H

Panitera Pengganti,

Ttd.

A z h a r, S.H.

Perincian biaya :

- | | |
|--------------|-------------|
| 1. Materai | Rp. 10.000. |
| 2. Redaksi | Rp. 10.000. |
| 3. PNBP | Rp. 60.000. |
| 4. Proses | Rp. 75.000. |
| 5. Panggilan | Rp. 32.000. |

Jumlah Rp. 187.000,- (seratus delapan puluh tujuh ribu rupiah)

Untuk Turunan sesuai aslinya
Panitera Pengadilan Negeri Mataram Kelas IA,

Ttd.

I DEWA GEDE SUARDANA, S.H.

NIP. 196602041988031003.

Halaman 3 Putusan No. 201/Pdt.G/2024/PN.Mtr.

